



**P U T U S A N**

**Nomor: 825/Pid.B/2022/PN.Tng**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa sebagai berikut :-----

Nama lengkap : **H. AJUK MARJUKI**;-----  
Tempat lahir : Tangerang;-----  
Umur/Tanggal lahir : 85 tahun / 10 November 1937;-----  
Jenis kelamin : Laki-laki;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia;-----  
Tempat tinggal : Kp. Sawah, RT.004 RW.003, Kel. Lengkong  
Kulon, Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang;--  
Agama : Islam;-----  
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS);-----  
Pendidikan : D-3;-----

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh: -----

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;-----
2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;-----
3. Hakim Pengadilan Negeri tidak dilakukan penahanan;-----

Terdakwa didampingi oleh Moses Olinger, S.H., dan Ekky Yoga Kharisma, S.H., para Penasihat Hukum dari Badan Pusat Reklasseering Republik Indonesia Badan Peserta Hukum Untuk Negara & Masyarakat (BPR-RI-BPHNMS), beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan, Perumahan Dengklok Permai (PDP) Blok C4 No.1-2 Kalijaya, RT.008 RW.009, Desa Rengasdengklok Utara, Kec. Rengasdengklok, Kab, Karawang, Jawa Barat, 41352, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.10613/SKK/Pdt/Huk/BPR-RI/VI/2022, tertanggal 14 Juni 2022;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca:-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 825/Pid.B/2022/PN.Tng tanggal 31 Mei 2022 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 825/Pid.B/2022/PN.Tng tanggal 31 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan para saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa **H. AJUK MARJUKI** bersalah melakukan tindak pidana "**Menggunakan Surat Palsu**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap nama Terdakwa **H. AJUK MARJUKI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
  - Asli Surat Pernyataan tertanggal 10 September 20118 antara H. Juned pihak kesatu dengan H. A. Marjuki sebagai pihak kedua;-----
  - Dirampas untuk dimusnahkan
  - Asli Surat Keputusan Kepala Inpesksi Agraria (SK Kinag) Jawa Barat : A.64/VIII-50/1963 tanggal 15 Oktober 1963, dengan luas 92.000 m2 atas nama H. Juned Bin H. Senen;-----
  - Dikembalikan kepada saksi H. Juned
  - Fotocopy Legalisir Surat dari Kantor Pertanahan Kota Tangerang, Nomor 1637/10-36.71/V,2018 tertanggal 14 Mei 2018;-----
  - Fotocopy Legalisir Putusan Pengadilan Tinggi Banten dengan perkara Nomor : 73/Pdt.G/2017/PT.BTN tertanggal 28 September 2017;-----
  - Fotocopy Legalisir Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI dengan perkara Nomor : 3303K/Pdt.G/2018 tertanggal 18 Desember 2018;-----
  - Fotocopy Legalisir Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI dengan nomor perkara 1030PK/Pdt/2019 tertanggal 02 Desember 2019;---
  - Fotocopy Legalisir Surat Pernyataan tidak pernah menjual tanah tertanggal 06 Januari 2017, yang ditandatangani oleh H. Junes Bin Senen;-----
  - Berita Acara Pemeriksaan Puslabfor Polri dan hasilnya sesuai dengan berita Acara Pemeriksaan Labkrim No. LAB. 5.139/DTF/2021;-----  
Terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor : 825/Pid.B/2022/PN.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh karena itu harus melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*) serta untuk mendukung pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bukti surat-surat yang terdiri atas :-----

1. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 728/Pdt.G/2015/PN.Tng, tertanggal 14 September 2016 (diberi tanda T-1);-----
2. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 73/Pdt/2017/PT.Btn, tertanggal 21 November 2017 (diberi tanda T-2);-----
3. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung Nomor 3303/K/Pdt/2018, tertanggal 27 Mei 2019 (diberi tanda T-3);-----
4. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung Nomor 1030/PK/Pdt/2019, tertanggal 22 Januari 2021 (diberi tanda T-4);-----
5. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 1992 Nomor 1-0209-13-01092/01092 sebesar Rp.54.915,- (lima puluh empat ribu sembilan ratus lima belas rupiah), tertanggal 18 Juni 1992 (diberi tanda T-5);-----
6. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 2016 Nomor 36-19-041-009-007-0071-0 sebesar Rp.8.075.200,- (delapan juta tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah), tertanggal 21 Juli 2016 (diberi tanda T-6);-----
7. Fotocopy Surat Isian Formulir Data Tanah dan Bangunan Nomor 157/102.4/D93 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Provinsi Jawa Barat Kantor Kabupaten Tangerang, tertanggal 22 Februari 1993 (diberi tanda T-7);-----
8. Fotocopy Surat Rapat Pra Rakerda Tk.II Nomor 1127/I02.4/A/1992 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Provinsi Jawa Barat Kantor Kabupaten Tangerang, tertanggal 24 Desember 1992 (diberi tanda T-8);-----
9. Fotocopy Letter C/Persil 045, Desa Lengkong Kulon (diberi tanda T-9);-----
10. Fotocopy Keterangan Status Tanah Nomor 103/Ket/Ds.LK/XII/92 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lengkong Kulon, tertanggal, 9 Desember 1992 (diberi tanda T-10);-----
11. Fotocopy Laporan dan Permohonan Bantuan Penyelesaian SK.Kinag Jabar No.A.64/VIII-50/1963 tanggal 19 Oktober 1963 yang diakui oleh H. A. Marjuki/Desa Lengkong Kulon, tertanggal 27 Mei 2015 (diberi tanda T-11);-----
12. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama H. Juned sebagai Pihak Kesatu dan H. A. Marjuki sebagai Pihak Kedua, tertanggal 10 September 2008 (diberi tanda T-12);-----

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor : 825/Pid.B/2022/PN.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotocopy Daftar Hadir Acara Musyawarah Desa pada hari Kamis, 31 Desember 2015 (diberi tanda T-13);-----

14. Fotocopy Hasil Pemeriksaan USG Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang atas nama pasien H. Ajuk Marjuki, tertanggal 13 Januari 2020 (diberi tanda T-14);-----

Setelah mendengar replik Penuntut Umum menyatakan pada pokoknya menolak seluruh nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan;-----

Setelah mendengar duplik Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang mengatakan tetap pada nota pembelaannya;-----

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa serta replik Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan dalam pembuktian unsur dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan/replik Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan dalam pembuktian unsur dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk. : PDM-81/PDM/05/2022, sebagai berikut: -----

## **KESATU**

-----Bahwa terdakwa H. AJUK MARJUKI bin DJISAN, pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat ingat lagi pada sekira tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di Pengadilan Negeri Tangerang Jalan Taman Makam Pahlawan Kota Tangerang Provinsi Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah dengan sengaja mempergunakan surat yang palsu atau yang dipalsukan itu, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan dan apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada tahun 2008 SMPN 1 Pagedangan yang berdiri di atas lahan yang berada di Desa Lengkong Kulon akan mendapatkan biaya/dana untuk penambahan pembangunan ruangan/kelas sekolah SMPN 1 Pagedangan, pada saat itu terdakwa telah mengetahui tidak ada bukti transaksi jual beli dan tidak ada bukti pembayaran atas lahan yang di atasnya berdiri SMPN 1 Pagedangan tersebut, sedangkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor : 825/Pid.B/2022/PN.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak SMPN 1 Pagedangan jika hendak mendapatkan biaya/dana untuk penambahan pembangunan ruangan/kelas dari pihak Pemerintahan Kabupaten Tangerang adalah adanya dokumen yang sah terhadap satus lahan, selanjutnya dalam rangka untuk memenuhi persyaratan tersebut maka terdakwa bersama dengan Cecep (Alm) dan Jero Saleh (Alm) membuat Surat Pernyataan tertanggal 10 September 2008 yang isinya adalah seolah-olah saksi H. Juned pada tahun 1982 pernah menjual tanah miliknya kepada terdakwa H. A Marjuki yang bertindak untuk dan atas nama Desa Lengkong Kulon Kec. Pagedangan, surat tersebut kemudian dibuat seolah-olah ditandatangani oleh pihak kesatu yaitu saksi H. Juned dan pihak pihak kedua yaitu terdakwa H. A Marjuki dengan disaksikan oleh para saksi diantaranya H. M. Saleh, H. Moch. Anwar, H. Madsuri. Selanjutnya : setelah selesai membuat surat Pernyataan tertanggal 10 September 2008 tersebut maka terdakwa memberikannya kepada perangkat Desa Lengkong Kulon untuk dipergunakan sebagai salah satu persyaratan SMPN 1 Pagedangan mendapatkan bantuan dana pembiayaan untuk tambahan pembangunan ruangan/kelas sekolah dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Tangerang;-----

- Bahwa untuk lebih meyakinkan masyarakat bahwa Surat Pernyataan tertanggal 10 September 2008 memang benar maka pada tanggal 31 Desember 2015 pada saat diadakan musyawarah desa, maka terdakwa menyampaikan kepada masyarakat yang hadir bahwa lokasi tanah milik saksi H. Juned memang pernah di beli oleh Desa pada tahun 1982, karena surat pembeliannya hilang kemudian tahun 2008 terdakwa membuat surat pernyataan 10 September 2008;-----
- Bahwa saksi H. Juned yang merasa lahan miliknya yang diatasnya telah berdiri SMPN 1 Pagedangan merasa keberatan dengan adanya Surat Pernyataan tanggal 10 September 2008, yang isinya adalah seolah-olah saksi H. Juned pada tahun 1982 pernah menjual tanah miliknya kepada terdakwa H. A Marjuki yang bertindak untuk dan atas nama Desa Lengkong Kulon Kec. Pagedangan, karena menurut saksi H. Juned lahan tersebut adalah miliknya yang tidak pernah sama sekali dialihkan hak kepemilikannya kepada pihak lain maupun kepada terdakwa H. A Marjuki, hal tersebut dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan Inspeksi Agraria Jawa Barat No. A.64/VIII-50/1963 tertanggal 15 Oktober 1963 yang pada pokoknya menerangkan bahwa lahan di Kampung Pabuaran Rt. 04 RW 04 Desa Lengkong Kulon Kecamatan Pagedangan Kab. Tangerang dengan luas 9.200

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor : 825/Pid.B/2022/PN.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M2 adalah milik saksi H. Juned Bin H. Senen, sehingga atas dasar hal tersebut maka saksi H. Juned kemudian pada tahun 2015 melakukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Tangerang dengan perkara No. 728/Pdt.G/2015/PN.Tng, melawan pemerintah Kabupaten Tangerang Cq BPKAD Tangerang sebagai Tergugat dari gugatan perdata tersebut pihak Desa Lengkong Kulon yang di wakili oleh M. Paiz telah mengajukan diri sebagai penggugat Intervensi melawan saksi H. Juned;-----

- Bahwa di dalam proses persidangan tersebut pihak Desa Lengkong Kulon selaku Penggugat intervensi kemudian telah menghadirkan terdakwa H. A Marjuki sebagai salah seorang saksi dan pada saat menjadi saksi maka terdakwa H. A Marjuki kemudian telah menggunakan Surat Pernyataan tertanggal 10 September 2008 yang dibuat oleh terdakwa H. A Marjuki sebagai alat bukti Surat, yang pada pokoknya isi surat tersebut menyatakan bahwa saksi H. Juned pada tahun 1982 pernah menjual tanah tersebut kepada H. A Marjuki yang bertindak untuk dan atas nama Desa Lengkong Kulon Kec. Pagedangan, walaupun dalam kenyataannya saksi H. Juned tidak pernah sama sekali mengalihkan hak kepemilikan atas tanah persil 45 dengan luas 8.000 M<sup>2</sup> tersebut dan saksi H. Juned juga tidak pernah sama sekali menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 10 September 2008, hal yang sama juga terjadi pada saksi H. Madsuri yang namanya dicantumkan sebagai salah seorang saksi dalam surat pernyataan padahal menurut saksi H. Madsun ia tidak pernah sama sekali menandatangani surat pernyataan tersebut;-----
- Bahwa berdasarkan hasil Pusiabfor Polri dan hasilnya sesuai dengan berita Acara Pemeriksaan Labkrim No. LAB. 5.139/DTF/2021 tanggal 14 Januari 2022 terhadap tanda tangan saksi H. Juned Bin H. Senen yang ada pada Surat Pernyataan tanggal 10 September 2008 dengan hasil NON IDENTIK atau tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan saksi H. Juned yang ada di pibanding;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian kepada saksi H. Juned;-----

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHPidana;-----**

**ATAU**

**KEDUA**

----Bahwa terdakwa H. AJUK MARJUKI bin DJISAN, pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat ingat lagi pada sekira tahun 2008 atau setidaknya

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor : 825/Pid.B/2022/PN.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam tahun 2008, (berdasarkan keterangan ahli Pidana Prof. Dr. Suhandi Cahaya, SH. MH. MBA yang menyatakan bahwa penggunaan surat palsu dalam persidangan perdata pada tahun 2015 dapat dijadikan tolak perhitungan daluarsa pemalsuan surat serta dengan dengan merujuk kepada Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1160/K/PID/2017 maka terhadap perkara dimaksud belum kadaluarsa), bertempat di Kantor Desa Lengkong Kulon Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah membuat secara palsu atau memalsukan sepucuk surat yang dapat menimbulkan suatu hak, sesuatu perikatan atau sesuatu pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan guna membuktikan sesuatu hal, dengan maksud untuk atau menyuruh ya oleh orang lain, seolah-olah surat itu adalah asli dan tidak dipalsukan dan apabila dari pemakainya dapat menimbulkan sesuatu kerugian. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada tahun 2008 SMPN 1 Pagedangan yang berdiri di atas lahan yang berada di Desa Lengkong Kulon akan mendapatkan biaya/dana untuk penambahan pembangunan ruangan/kelas sekolah SMPN 1 Pagedangan, pada saat itu terdakwa telah mengetahui tidak ada bukti transaksi jual beli dan tidak ada bukti pembayaran atas lahan yang di atasnya berdiri SMPN 1 Pagedangan tersebut, sedangkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak SMPN 1 Pagedangan jika hendak mendapatkan biaya/dana untuk penambahan pembangunan ruangan/kelas dan pihak Pemenntahan Kabupaten Tangerang adalah adanya dokumen yang sah terhadap satus lahan, selanjutnya dalam rangka untuk memenuhi persyaratan tersebut maka terdakwa bersama dengan Cecep (Alm) dan Jero Saleh (Alm) bertempat di Kantor Desa Lengkong Kulon Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang Provinsi Banten kemudian membuat Surat Pernyataan tertanggal 10 September 2008 yang isinya adalah seolah olah saksi HM Juned pada tahun 1962 pernah menjual tenah miliknya kepada terdakwa H A Maruki yang bertedak untuk dan atas nama Desa Lengkong Kulon Kec Pagedangan, surat tersebut kemudian dibuat seolah-olah ditanda tangani oleh pihak kesatu yaitu saksi H. Juned dan pihak pihak kedua yaitu terdakwa H. A Marjuki dengan disaksikan oleh para saksi diantaranya H. M. Saleh, H. Moch. Anwar, H. Madsuri. Selanjutnya setelah selesai membuat surat Pernyataan tertanggal 10 September 2008 tersebut maka terdakwa memberikannya kepada perangkat Desa Lengkong Kulon untuk dipergunakan sebagai salah satu

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor : 825/Pid.B/2022/PN.Tng



persyaratan SMPN 1 Pagedangan mendapatkan bantuan dana pembiayaan untuk tambahan pembangunan ruangan/kelas sekolah dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Tangerang;-----

- Bahwa untuk lebih meyakinkan masyarakat bahwa Surat Pernyataan tertanggal 10 September 2008 memang benar maka pada tanggal 31 Desember 2015 pada saat diadakan musyawarah desa, maka terdakwa menyampaikan kepada masyarakat yang hadir bahwa lokasi tanah milik Saksi H. Juned memang perah di beli oleh Desa pada tahun 1982, karena surat pembeliannya hilang kemudian tahun 2008 terdakwa membuat surat pernyataan tanggal 10 September 2008;-----
- Bahwa saksi H. Juned yang merasa lahan miliknya yang di atasnya telah berdiri SMPN 1 Pedangan merasa keberatan dengan adanya Surat Pernyataan tanggal 10 September 2008, yang isinya adalah seolah-olah saksi H. Juned pada tahun 1982 pernah menjual tanah miliknya kepada terdakwa H. A Marjuki yang bertindak untuk dan atas nama Desa Lengkong Kulon Kec. Pagedangan, karena menurut saksi H. Juned lahan tersebut adalah miliknya yang tidak pernah sama sekali dialihkan hak kepemilikannya kepada pihak lain maupun kepada terdakwa H. A Marjuki, hal tersebut dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan Inspeksi Agraria Jawa Barat No. A.64/VIII-50/1963 tertanggal 15 Oktober 1963 yang pada pokoknya menerangkan bahwa lahan di Kampung Pabuaran Rt. 04 RW 04 Desa Lengkong Kulon Kecamatan Pagedangan Kab. Tangerang dengan luas 9.200 M<sup>2</sup> adalah milik saksi H. Juned Bin H. Senen, sehingga atas dasar hal tersebut maka saksi H. Juned kemudian pada tahun 2015 melakukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Tangerang dengan perkara No.728/Pdt.G/2015/PN.Tng, melawan Pemerintah Kabupaten Tangerang Cq BPKAD Tangerang sebagai Tergugat dari gugatan perdata tersebut pihak Desa Lengkong Kulon yang di wakili oleh M. Paiz telah mengajukan diri sebagai penggugat Intervensi melawan saksi H. Juned;-----
- Bahwa di dalam proses persidangan tersebut pihak Desa Lengkong Kulon selaku Penggugat intervensi kemudian telah menghadirkan terdakwa H. A Marjuki sebagai salah seorang saksi dan pada saat menjadi saksi maka terdakwa H. A Marjuki kemudian telah menggunakan Surat Pernyataan tertanggal 10 September 2008 yang dibuat oleh terdakwa H. A Marjuki sebagai alat bukti surat, yang pada pokoknya isi surat tersebut menyatakan bahwa saksi H. Juned pada tahun 1982 pernah menjual tanah tersebut kepada H. A Marjuki yang bertindak untuk dan atas nama Desa Lengkong

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor : 825/Pid.B/2022/PN.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kulon Kec. Pagedangan, walaupun dalam kenyataannya saksi H.Juned tidak pernah sama sekali mengalihkan hak kepemilikan atas tanah persil 45 dengan luas 8.000 M<sup>2</sup> tersebut dan saksi H.Juned juga tidak pernah sama sekali menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 10 September 2008, hai yang sama juga terjadi pada saksi H. Madsuri yang namanya dicantumkan sebagai salah seorang saksi dalam surat pernyataan padahal menurut saksi H. Madsun ia tidak pernah sama sekali menandatangani surat pernyataan tersebut;-----

- Bahwa berdasarkan hasil Puslabfor Polri dan hasilnya sesuai dengan berita Acara Pemeriksaan Labkrim No. LAB. 5.139/DTF/2021 tanggal 14 Januar 2022 terhadap tanda tangan saksi H. Juned Bin H. Senen yang ada pada Surat Pernyataan tanggal 10 September 2008 dengan hasil NON IDENTIK atau tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan saksi H. Juned yang ada di pembanding;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersbeut telah menimbulkan kerugian kepada saksi H. Juned;-----

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHPidana;**-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan eksepsi, pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa atas eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapannya;-----

Menimbang, bahwa atas eksepsi Penasihat Hukum dan tanggapan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela pada pokoknya:-----

1. Menyatakan eksepsi/keberatan Penasihat Hukum Terdakwa ditolak;-----
2. Memerintahkan proses pemeriksaan perkara No. 825/Pid.B/2022/PN.Tng dilanjutkan;-----
3. Menyatakan biaya perkara ditangguhkan sampai putusan akhir;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi dan ahli sebagai berikut:-----

1. Saksi **H. JUNED Bin H. SENEN**, setelah bersumpah menurut ketentuan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;-----
  - Bahwa saksi membenarkan BAP Kepolisian;-----

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor : 825/Pid.B/2022/PN.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan tetangga sekampung dan sudah kenal dari kecil;-----
- Bahwa saksi melaporkan Terdakwa karena adanya Surat Pernyataan tertanggal 10 September 2008 yang di tandatangi oleh Terdakwa dimana surat pernyataan tersebut diduga tidak benar namun di digunakan untuk bukti di Pengadilan Negeri Tangerang tahun 2015;-----
- Bahwa Terdakwa mengakui sebagai pemilik tanah milik saksi dengan cara membeli tanah tersebut dari saksi, padahal saksi tidak pernah menjual tanah tersebut kepada Terdakwa;-----
- Bahwa saksi tidak pernah menjual tanah milik saksi sebagaimana yang tertuang didalam Surat Pernyataan tanggal 10 September 2008;-----
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 10 September 2008 yang dibuat oleh Terdakwa, dikarenakan saksi tidak pernah menjual tanah tersebut kepada Terdakwa;-----
- Bahwa Surat Pernyataan tanggal 10 September 2008 berisikan seolah-olah saksi pada tahun 1982 pernah menjual tanah miliknya kepada Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Desa Lengkong Kulon Kec. Pagedangan, surat tersebut kemudian dibuat seolah-olah ditandatangani oleh pihak kesatu yaitu saksi dan pihak pihak kedua yaitu Terdakwa dengan disaksikan oleh para saksi diantaranya H. M. Saleh, H. Moch. Anwar, H. Madsuri. Selanjutnya setelah selesai membuat surat Pernyataan tertanggal 10 September 2008 tersebut, Terdakwa memberikannya kepada perangkat Desa Lengkong Kulon untuk dipergunakan sebagai salah satu persyaratan SMPN 1 Pagedangan mendapatkan bantuan dana pembiayaan untuk tambahan pembangunan ruangan/kelas sekolah dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Tangerang;-----
- Bahwa lokasi tanah terletak di Kampung Pabuaran RT.04 RW.06, Desa Lengkong Kulon, Kecamatan Pagedangan, Kab. Tangerang yang sekarang ini dalam penguasaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan RI yang dijadikan untuk Gedung Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 (SMPN 1) Pagedangan;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mengalihkan atau menjual tanah milik saksi tersebut, tetapi hanya pernah meminjamkan kepada Pemerintah atau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk kegiatan belajar atau pendidikan sekolah menengah pertama yang sekarang menjadi SMPN 1 Pagedangan;-
- Bahwa untuk bukti peminjaman lokasi tanah tersebut tidak ada;-----

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor : 825/Pid.B/2022/PN.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan saksi meminta tanah milik saksi yang terletak di Kampung Pabuaran RT.04 RW.06, Desa Lengkong Kulon, Kecamatan Pagedangan, Kab. Tangerang karena dalam Surat Pernyataan tanggal 10 September 2008 saksi tidak pernah menjual tanah tersebut kepada Terdakwa;-----
- Bahwa lokasi SMPN 1 tersebut akan di tukar guling oleh Pengembang Property BSD (Bumi Serpong Damai) dan dapat ganti kerugian akan diambil oleh Terdakwa yang mengaku sebagai pemilik tanah milik saksi;-----
- Bahwa Surat Pernyataan tertanggal 10 September 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa terdapat tanda tangan saksi hal mana tidak pernah saksi tandatangani, serta sdr. Mohamad Paiz, SH dahulu sebagai Kepala Desa Lengkong Kulon dan Terdakwa sebagai saksi dalam persidangan di PN Tangerang dengan perkara Nomor : 728/Pdt.G/2015/PN.Tng dimana saksi sebagai Penggugat;-----
- Bahwa saksi dirugikan karena saksi tidak pernah menjual tanah tersebut kepada Terdakwa;-----
- Bahwa dengan adanya Surat Pernyataan tanggal 10 September 2008 seolah-olah tanah tersebut milik Terdakwa;-----
- Bahwa saksi mengetahui adanya Putusan Nomor : 728/Pdt.G/2015/PN.Tng tanggal 16 Agustus 2016 antara H. Juned Bin H. Senen selaku Penggugat Melawan Pemerintah Kabupaten Tangerang Cq. Bupati Kab. Tangerang Cq. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Tergugat I, dan Permerintahan Kab. Tangerang Cq. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tangerang disebut Tergugat II;-----
- Bahwa lokasi tanah di Kampung Pabuaran RT.04 RW.06, Desa Lengkong Kulon, Kecamatan Pagedangan, Kab. Tangerang, tersebut milik saksi berdasarkan alas hak berupa Surat Keputusan Inspeksi Agraria Jawa Barat :A.64/VIII-50/1963 tanggal 15 Oktober 1963 dengan luas 9.200 m<sup>2</sup> atas nama H. Juned Bin H. Senen;-----
- Bahwa Surat Keputusan Inspeksi Agraria Jawa Barat :A.64/VIII-50/1963 tanggal 15 Oktober 1963 sesuai dengan Surat Nomor 1637/10-36.71/V/2018 tanggal 14 Mei 2018;-----
- Bahwa sampai saat ini Surat Inspeksi Agraria Jawa Barat :A.64/VIII-50/1963 tanggal 15 Oktober 1963 atas nama H. Juned Bin H. Senen masih di kuasai oleh saksi dan disimpan oleh anak saksi bernama Mohamad Ahis;-----
- Bahwa pada tahun 1992 saksi meminjamkan lokasi tanah tersebut kepada Pemerintah Desa Lengkong Kulon dan diterima oleh sdr. Marsai selaku

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor : 825/Pid.B/2022/PN.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Desa yang sekarang sudah meninggal dunia, sedangkan untuk bukti secara tertulis belum ketemu sampai saat ini;-----

- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sewa dari Desa dan saksi juga tidak pernah menanyakan uang sewa atas tanah milik saksi yang saksi pinjamkan kepada Pemerintah Desa Lengkong Kulon;-----
- Bahwa saksi tidak membayar PBB terhadap lokasi tanah tersebut, karena yang menempati adalah Sekolah dan saksi tidak meminta uang sewa, maka yang membayar PBB adalah pihak yang menempati;-----
- Bahwa saksi menerangkan saksi menggarap lokasi tanah tersebut sejak tahun 1952, kemudian keluar Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Djawa Barat (SK Kinag) tanggal 19 Oktober 1963 dengan Nomor : A.64/VIII-50/1963 dimana saksi nomor urut 177, setelah saksi melakukan pembayaran lunas di Bank BRI pada tanggal 19 Juni 1978 dan mengukuhkan saksi sebagai pemilik tanah dengan No Persil 45 luas 9.200 m<sup>2</sup>, sehingga lokasi tanah tersebut milik saksi;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang merubah buku C dari H. Juned kepada H. Ajuk Marjuki menjadi atas nama milik Desa Lengkong Kulon, karena surat kepemilikan tanah masih ada pada saksi belum pernah saksi jual kepada siapapun;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa keberatan;-----

2. Saksi **SAPRI**, setelah bersumpah menurut ketentuan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;-----
- Bahwa saksi membenarkan BAP Kepolisian;-----
- Bahwa saksi H. Juned adalah orang tua saksi;-----
- Bahwa saksi H. Juned mempunyai aset tanah yang berlokasi di RT.04 RW.06, Kampung Pabuaran, Desa Lengkong Kulon, Kecamatan Pagedangan, Kab. Tangerang berdasarkan alas hak Surat Keputusan Inspeksi Agraria No.A.64/VIII-50/1963 seluas 9.200 m<sup>2</sup> tanggal 19 Oktober 1963;-----
- Bahwa saat ini yang menguasai aset tanah milik saksi H. Juned adalah Dinas Pendidikan SMPN 1 Pagedangan;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah aset tanah tersebut pernah di hibahkan atau di serahkan kepada Dinas Pendidikan SMPN 1 Pagedangan;-----



- Bahwa saksi H. Juned meminta kembali lokasi tanah tersebut alasannya karena tanah dan bangunan sekolah SMPN 1 Pagedangan mau di tukar guling dari Pemerintah dan Terdakwa mengakui bahwa tanah tersebut adalah miliknya yang dijual oleh saksi H. Juned;-----
- Bahwa saksi H. Juned tidak pernah menjual aset tanah miliknya tersebut kepada siapapun;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa keberatan;-----

3. Saksi **BADRU SALEH**, setelah bersumpah menurut ketentuannya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;-----
- Bahwa saksi membenarkan BAP Kepolisian;-----
- Bahwa saksi H. Juned adalah paman saksi;-----
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa (Kades) Lengkong Kulon pada tahun 1998 sampai dengan tahun 2007, dimana saksi sebagai Kades dipilih oleh warga;-----
- Bahwa pada tahun 1990 di Kampung Pugur berdiri pembangunan SMPN 1 Pagedangan, Kecamatan Pagedangan, Kab. Tangerang;-----
- Bahwa luas tanah SMPN 1 Pagedangan kurang lebih 8000 m<sup>2</sup>;-----
- Bahwa lokasi tanah yang di bangun SMPN 1 Pagedangan berasal dari tanah milik saksi H. Juned;-----
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kades Lengkong Kulon dari tahun 1998 sampai 2007, saksi belum pernah melihat tanah yang berdiri bangunan SMPN 1 Pagedangan milik Desa Lengkong Kulon, tetapi dalam Himpunan wajib pajak di lokasi tersebut tercatat nama tanah Desa Lengkong Kulon;----
- Bahwa sejak saksi menjabat menjadi Kades Desa Lengkong Kulon dari tahun 1998 sampai tahun 2007 sudah terbit himpunan wajib pajak, di lokasi tersebut tercatat nama tanah Desa Lengkong Kulon namun saksi tidak mengetahui sejak kapan terbitnya surat DHKP tersebut;-----
- Bahwa bahwa buku Letter C yang tercatat di Desa Lengkong Kulon dari tahun 1941 sampai dengan tahun 1992;-----
- Bahwa saat saksi menjabat sebagai Kepala Desa saksi tidak pernah melihat Surat Pernyataan tertanggal 10 September 2008;-----
- Bahwa permasalahan Terdakwa adalah surat pernyataan tertanggal 10 September 2008 antara saksi H. Juned disebut sebagai pihak kesatu dengan Terdakwa disebut sebagai pihak kedua, karena menurut saksi H. Juned tidak pernah mendatangi surat pernyataan tersebut;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada gugatan antara saksi H. Juned dengan pihak Kantor Pemerintah Desa Lengkong Kulon untuk hasilnya belum saksi ketahui;-----
- Bahwa dalam SPPT tanah tersebut tertulis adalah tanah Desa;-----  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa keberatan;-----
- 4. Ahli **PROF. DR. SUHANDI CAHAYA, S.H., M.H., M.BA.**, setelah bersumpah menurut ketentuan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-
  - Bahwa ahli dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;-----
  - Bahwa mempunyai ilmu dan keahlian di bidang Hukum Pidana, karena baik pendidikan maupun pekerjaan ahli berkenaan dengan bidang tersebut;-----
  - Bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi pasal (hal.195) mengatakan bahwa yang diartikan dengan surat dalam bab ini adalah segala surat baik yang di tulis tangan, dicetak maupun ditulis memakai mesin tik dan lain-lainnya;-----
  - Bahwa surat yang dipalsukan itu harus surat yang :-----
    1. Dapat menimbulkan sesuatu hak (misalnya ijazah, karcis tanda masuk, surat andil dan lain-lain);-----
    2. Dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian sewa dan sebagainya);-----
    3. Dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang (kwitansi atau surat semacam itu);-----
    4. Surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa (misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan dan lain-lain);-----
  - Bahwa unsur-unsur pidana dari tindak pidana pemalsuan surat yaitu :-----
    1. Pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak di palsukan;-----
    2. Penggunaannya harus dapat mendatangkan kerugian. Kata "dapat" maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup;-----
    3. Yang di hukum menurut pasal ini tidak saja yang memalsukan, tetapi juga sengaja menggunakan surat palsu. Sengaja dimaksud bahwa orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu. Jika ia tidak tahu akan hal tersebut, maka ia tidak dihukum. Sudah dianggap "mempergunakan" misalnya menyerahkan surat itu kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat itu di tempat dimana surat tersebut harus di butuhkan;-----
    4. Dalam hal menggunakan surat palsu harus pula di buktikan bahwa orang itu bertindak seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, demikian pula perbuatan itu harus dapat mendapatkan kerugian;-----

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor : 825/Pid.B/2022/PN.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai daluarsa penuntutan atau tindak pidana pemalsuan atau menggunakan surat palsu diatur dalam Pasal 78 Jo. Pasal 79 KUHP. Adapun ancaman pidana yang melekat pada tindak pidana pemalsuan (Pasal 263 ayat (1) KUHP) dan menggunakan surat palsu (Pasal 263 ayat (2) KUHP) adalah pidana penjara selama-lamanya 6 tahun. Oleh karenanya Pasal 78 ayat (1) angka 3 dapat berlaku aktif terhadap tindak pidana pemalsuan dan penggunaan surat palsu, sehingga daluarsa kedua tindak pidana itu adalah 12 tahun;-----
- Bahwa adapun perhitungan daluarsa terhadap tindak pidana pemalsuan menggunakan surat palsu diatur oleh Pasal 79 KUHP, yang secara jelas pada ayat (1) menjabarkan bahwa pada tindak pidana pemalsuan, tenggang waktu dihitung mulai dari keesokan harinya setelah dipakainya alat-alat pemalsuan. Oleh karena tindak pidana pemalsuan dihitung setelah (esok hari) alat-alat yang berkaitan dengan pemalsuan itu digunakan. Adapun pada penggunaan surat palsu, pasal tersebut tetap berlaku aktif sebab surat palsu yang digunakan termasuk dalam katagori alat-alat pemalsuan. Hal ini selaras dengan Putusan Mahkamah Agung No. 1160/K/Pid/2017 yang menimbang daluarsa mengenai tindak pidana pemalsuan surat di hitung sejak di gunakannya surat palsu tersebut;-----
- Bahwa dalam perkara ini, pemalsuan dapat di hitung sejak tahun dibuatnya surat tersebut (2008) atau digunakan dalam persidangan yang diberikan oleh H. Ajuk Marjuki sebagai bukti. Perhitungan daluarsa di hitung dari dibuatnya surat ini sebab secara pasti akan kemungkinan bahwa SMPN 1 Pagedangan mendapatkan dana pembiayaan untuk pembangunan ruang sekolah dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kab. Tangerang setelah surat palsu itu digunakan, namun dalam uraian kasus perkara ini tidak dijelaskan kapan SMPN 1 Pagedangan mengajukan/mendapatkan uang tersebut, oleh karenanya penggunaan surat palsu ini dalam persidangan dapat dijadikan tolak perhitungan daluarsa pemalsuan surat atau penggunaan pemalsuan surat;-----
- Bahwa terlepas dari perkara pidana atau perdata, setiap transaksi jual beli tanah harus jelas terang dan tunai yang artinya bahwa setiap transaksi jual beli tanah harus ada bukti real dan fakta seperti Akta Jual Beli yang harus ditandagangani oleh para pihak (penjual dan pembeli). Hal ini digunakan untuk menerbitkan sertifikat alas hak atas tanah milik seseorang. Hal ini diatur dalam Pasal 19 PP No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, yang pada pokoknya mewajibkan bahwa setiap perjanjian hak atas tanah

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor : 825/Pid.B/2022/PN.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wajib dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang di tunjuk menteri Agraria;-----

- Bahwa setiap pendaftaran tanah tanpa disertai bukti-bukti pembayaran saja dapat di tolak permohonanya (Pasal 22 PP Pendaftaran Tanah). Oleh karenanya baik perkara pidana atau perdata tetap wajib mengikatkan bukti riil guna melakukan pemeriksaan atas perkara yang berkaitan dengan tanah;-----
- Bahwa setiap transaksi jual beli tanah harus ada bukti riil atau fakta pembayaran yang dikeluarkann oleh pihak pembeli dan diterima oleh pihak penjual tanah;-----
- Bahwa transaksi tersebut tidak dapat dibenarkan, sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa peralihan hak atas tanah harus didasari bukti riil, oleh karenanya tidak adanya bukti riil mengenai transaksi tersebut menjadikan transaksi dalam kasus perkara ini tidak dapat dibenarkan;-----
- Bahwa bukti berupa Uji Labkrim atas tandatangan H. Juned di surat pernyataan dari H. Ajuk Marjuki dengan tandatangan H. Juned menyatakan NON IDENTIK atau berbeda, kemudian H. Juned tidak mengakui atas penandatanganan pernyataan tersebut, oleh karenanya surat pernyataan dalam perkara ini dinyatakan palsu;-----
- Bahwa dengan adanya Surat Pernyataan tertanggal 10 September 2008 dapat dipastikan Pasal 263 ayat (1) KUHP telah terbukti, sebab berdasarkan uji lab dan pemeriksaan lain menunjukkan bahwa surat pernyataan tersebut adalah palsu. Adapun dalam uraian kasus diatas tidak dijelaskan mengenai pembuatan surat tersebut, sehingga unsur subjektif dalam Pasal 263 ayat (1) sedikit sulit untuk ahli memberikan keterangan;-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 5139/DTF/2022, tertanggal 14 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh H Sutarjo, S.H., M.H., Rochani, S.Kom., M.Si., Fatih Rakhmawati, S.T., (selaku Pemeriksa) dan diketahui oleh Ir. Gigih Prabowo (selaku An. KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID DOKUPALFOR) sebagai hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermaterai stempel Rp.6000,- atas nama H. Juned sebagai Pihak Kesatu dan H. A. Marjuki bertindak selaku Pemerintah Lengkong Desa Lengkong Kulon Ketua LKMD sebagai Pihak Kedua, tertanggal 10 September 2008, setelah dilakukan pemeriksaan dengan data pembanding diperoleh kesimpulan : bahwa tanda tangan H. Juned pada 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 10 September 2008 adalah Non

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor : 825/Pid.B/2022/PN.Tng



Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan H. Juned di data pembanding;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa keberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya nota pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

1. Saksi **ABDUL WAHID**, setelah bersumpah menurut ketentuan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;-----
- Bahwa pada waktu itu saksi bersama dengan Terdakwa dan sdr. H. Soleh datang ke rumah saksi H. Juned untuk menandatangani surat pernyataan menjual tanggal 10 September 2008;-----
- Bahwa saksi melihat saksi H. Juned menandatangani surat pernyataan menjual tanggal 10 September 2008 tersebut;-----
- Bahwa yang hadir pada saat penandatanganan ada saksi H. Juned, Terdakwa, saksi, sdr. H. Anwar, dan sdr. H. Soleh;-----
- Bahwa telah berdisi sebuah bangunan sekolahan di atas tanah Kampung Pabuaran RT.04 RW.06, Desa Lengkong Kulon, Kecamatan Pagedangan, Kab. Tangerang;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;-----

2. Saksi **MOHAMAD PAIZ**, setelah bersumpah menurut ketentuan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;-----
- Bahwa saksi membenarkan BAP Kepolisian;-----
- Bahwa saksi maju sebagai Penggugat Intervensi karena pada waktu itu ada permintaan dari BSD bahwa tanah desa yang di fungsikan sebagai SMPN dibutuhkan untuk pengembangan BSD, kemudian saksi hubungi Pemda dan dari Pemda menyatakan bahwa tanah itu adalah tanah pemda sementara di arsip Desa;-----
- Bahwa selanjutnya saksi H. Juned mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Tangerang;-----
- Bahwa surat pernyataan tanggal 10 September 2008 setelah diinventarisir bukti surat surat itu ada di Desa dan pihak mengajukan pihak Desa;-----
- Bahwa surat pernyataan tanggal 10 September 2008 itu ada pada arsip Desa;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat pernyataan tanggal 10 September 2008 itu Desa mendapatkan dari Terdakwa;-----

- Bahwa tidak ada dokumen lain yang mendukung jual beli tanah saksi H. Juned dengan Desa, selain surat pernyataan itu;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;-----

3. Saksi **MUBAROK**, setelah bersumpah menurut ketentuan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;-----

- Bahwa saksi membenarkan BAP Kepolisian;-----

- Bahwa saksi bertugas sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa Lenkong Kulon Kecamatan Pagedangan Kab. Tangerang sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2013, kemudian dari tahun 2013-2019 saksi menjabat Ketua dan tahun 2019 sampai tahun 2025 saksi menjabat sebagai Ketua Banda Permusyawaratan Desa (BPD);-----

- Bahwa isi musyawarah desa adalah tanah tersebut adalah tanah desa yang diperoleh dari saksi H. Juned tahun 1982 dari hasil uang hasil usaha desa yang dibeli dari 6 objek tanah;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;-----

4. Saksi **EDI SUHAEDI**, setelah bersumpah menurut ketentuan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;-----

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kades Lengkong Kulon dari tahun 1989 sampai dengan tahun 1998;-----

- Bahwa saksi H. Juned memiliki aset tanah yang berlokasi di RT.04 RW.06, Kp. Pabuaran, Desa Lengkong Kulon, Pagedangan, Tangerang;-----

- Bahwa saksi H. Juned menguasai/memiliki aset tanah tersebut sejak tahun 1992;-----

- Bahwa saksi mengetahui aset tanah milik saksi H. Juned di kuasai Dinas Pendidikan SMPN 1 Pagedangan;-----

- Bahwa SMPN 1 Pagedangan di bangun pihak Desa Lengkong Kulon pada tahun 1990;-----

- Bahwa pembangunan sekolah tersebut saat saksi masih menjabat sebagai Kades Lengkong Kulon;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Kades Lengkong Kulon melihat pada Buku C Desa bahwa tanah milik saksi H. Juned sudah menjadi tanah milik Desa Lengkong Kulon sejak Lurah Marsai;-----
- Bahwa saksi Marsai sebagai Kades Lengkong Kulon sejak tahun 1978 sampai dengan tahun 1998 dan kemudian dilanjutkan saksi sebagai Kades;-
- Bahwa sejak saksi menjabat sebagai Kades saksi belum pernah melihat bukti peralihan atas jual beli tanah tersebut, namun pada buku C desa tertulis tanah Desa Lengkong Kulon dengan peta blok 1150 dengan luas 15690 m<sup>2</sup>;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui alas hak tanah milik saksi H. Juned;--
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa saksi H. Juned meminjamkan aset tanahnya kepada Desa Lengkong Kulon untuk Sekolah SMPN 1 Pagedangan;-----
- Bahwa saksi yang menandatangani Surat Tanah Nomor 103/Ket/Ds-LK/XII/92 tanggal 9 Desember 1992 yang disinya menerangkan bahwa tanah yang digunakan oleh bangunan SMPN 2 Legok yang luasnya 7000 m<sup>2</sup> terletak di persil/Blok 00045 adalah milik tanah Desa Lengkong Kulon;----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa **H. AJUK MARJUKI** di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;-----
- Bahwa Terdakwa pensiun dari PNS pada tahun 1993, setelah pensiun Terdakwa pernah membantu sebagai BP3 (Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan) di SMP 1 Legok dimana tugas Terdakwa adalah membantu Donatur atau dana untuk kemajuan perkembangan pendidikan sampai tahun 2015;-----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertugas sebagai Aparat Desa Lengkong Kulon Kecamatan Pagedangan Tangerang, tetapi Terdakwa bekerja di Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dari tahun 1958 sampai dengan tahun 1993;-----
- Bahwa Terdakwa pernah menjadi Kepala Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Legok, dimana Terdakwa membawai pendidikan tingkat Taman Kanak-Kanak dan tingkat Sekolah Dasar;-----
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi H. Juned;-----

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor : 825/Pid.B/2022/PN.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Kampung Pugur pada tahun 1992 berdiri bangunan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pagedangan Kecamatan Pagedangan Kab. Tangerang dengan luas 8000 m<sup>2</sup>;-----
- Bahwa lokasi tanah yang dibangun SMPN 1 berasal dari tanah milik saksi H. Juned;-----
- Bahwa pada tahun 1980 ada Kepala Desa Lengkong Kulon yang bernama Marsai dan Terdakwa diangkat sebagai Ketua Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) Lengkong Kulon;-----
- Bahwa Kepala Desa Lengkong Kulon pada tahun 1980 melakukan pembelian tanah untuk mengganti tanah Kas Desa seluas kurang lebih 3 Ha yang dibeli dari orang diantaranya : Tanah Milik H. Junaed, Tanah Milik Rohana, Tanah Milik Madjuti Otong, Tanah Milik Menok Menan, Tanah Milik H. Halil dan Tanah Milik Arzani;-----
- Bahwa sdr. Marsai selaku Kepala Desa Lengkong Kulon bersama perangkat desa lainnya yang terdiri dari Terdakwa, H. Anwar Sekdes, Jaro Saleh, melakukan pembelian tanah milik saksi H. Juned;-----
- Bahwa untuk transaksi jual beli tanah milik saksi H. Juned kepada Desa Lengkong Kulon tidak ada akta jual belinya, tetapi hanya ada kwitansi pembayaran dari Marsai selaku Kepala Desa kepada H. Juned dan yang menerima uangnya adalah saksi H. Juned sendiri didampingi oleh adiknya bernama H. Madsuri;-----
- Bahwa saat ini kwitansi pembayaran kepada saksi H. Juned sudah tidak ada;-----
- Bahwa Surat Pernyataan tertanggal 10 September 2008 antara saksi H. Juned disebut Pihak Kesatu dengan Terdakwa H.A. Marjuki disebut Pihak Kedua yang isinya dengan ini menyatakan pada tahun 1982 Pihak Kesatu telah menjual tanah yang terletak di Desa Lengkong Kulon Kecamatan Pagedangan Kab. Tangerang dengan persil 45 luas 8000 m<sup>2</sup> kepada Pihak Kedua, dengan para saksi-saksi H.M. Saleh, H. Moch Anwar dan H. Madsuri;-----
- Bahwa surat pernyataan tertanggal 10 September 2008 diketik di Kantor Desa Lengkong Kulon dan yang mengeditnya adalah sdr. Cecep (Sekdes) yang saat ini sudah meninggal dunia;-----
- Bahwa terkait dengan penandatanganan dalam Surat Pernyataan tertanggal 10 September 2008 antara saksi H. Juned selaku pihak ke satu dengan Terdakwa disebut pihak kedua, dimana Terdakwa bersama dengan Jaro

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor : 825/Pid.B/2022/PN.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salah tandatangan dirumahnya H. M. Saleh, sedangkan saksi H. Juned mendatangi dirumahnya diantarkan oleh Terdakwa dan Jaro Saleh;-----

- Bahwa pada tahun 2007 Pemerintah Kab. Tangerang Cq Departemen Pendidikan Kebudayaan akan memberikan bantuan dana untuk penambahan ruang baru untuk kelas SMPN 1 Pagedangan, tetapi harus jelas status tanah Desa Lengkong Kulon dengan adanya permintaan dari Pemerintah Kabupaten, selanjutnya Terdakwa dan perangkat Desa lainnya membuat Surat Pernyataan tertanggal 10 September 2008 yang ditujukan untuk Desa mendapat bantuan pembangunan gedung ruang kelas;-----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa : Asli Surat Pernyataan tertanggal 10 September 20118 antara H. Juned pihak kesatu dengan H. A. Marjuki sebagai pihak kedua, Asli Surat Keputusan Kepala Inpesksi Agraria (SK Kinag) Jawa Barat : A.64/VIII-50/1963 tanggal 15 Oktober 1963, dengan luas 9.200 m2 atas nama H. Juned Bin H. Senen, Fotocopy Legalisir Surat dari Kantor Pertanahan Kota Tangerang, Nomor 1637/10-36.71/V,2018 tertanggal 14 Mei 2018, Fotocopy Legalisir Putusan Pengadilan Tinggi Banten dengan perkara Nomor : 73/Pdt.G/2017/PT.BTN tertanggal 28 September 2017, Fotocopy Legalisir Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI dengan perkara Nomor : 3303K/Pdt.G/2018 tertanggal 18 Desember 2018, Fotocopy Legalisir Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI dengan nomor perkara 1030PK/Pdt/2019 tertanggal 02 Desember 2019, Fotocopy Legalisir Surat Pernyataan tidak pernah menjual tanah tertanggal 06 Januari 2017, yang ditandatangani oleh H. Juned Bin Senen, dan Berita Acara Pemeriksaan Puslabfor Polri dan hasilnya sesuai dengan berita Acara Pemeriksaan Labkrim No. LAB. 5.139/DTF/2021, dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sendiri;-----

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi, serta Terdakwa serta melihat barang bukti dalam perkara *a quo* dihubungkan satu dengan yang lainnya, Majelis Hakim menetapkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan, sebagai berikut :-----

- Bahwa pada tahun 2008 di atas tanah di Kampung Pabuaran RT.04 RW.06, Desa Lengkong Kulon, Kecamatan Pagedangan, Kab. Tangerang, milik saksi H. Juned, berdiri sebuah bangunan sekolah SMPN 1 Pagedangan yang akan mendapatkan biaya/dana untuk penambahan pembangunan ruangan/kelas sekolah, pada saat itu Terdakwa sebagai Kepala Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Legok telah mengetahui tidak ada bukti transaksi jual beli dan tidak ada bukti pembayaran atas lahan tersebut, sedangkan persyaratan yang harus

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor : 825/Pid.B/2022/PN.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipenuhi oleh pihak SMPN 1 Pagedangan jika hendak mendapatkan biaya/dana yaitu adanya dokumen yang sah terhadap status lahan, kemudian Terdakwa bersama dengan (Alm) Cecep dan (Alm) Jaro Saleh membuat Surat Pernyataan tertanggal 10 September 2008 yang isinya adalah seolah-olah saksi H. Juned pada tahun 1982 pernah menjual tanah miliknya kepada Terdakwa yang mewakili Desa Lengkong Kulon Kec. Pagedangan, surat tersebut kemudian dibuat seolah-olah ditandatangani oleh Pihak Kesatu yaitu saksi H. Juned dan Pihak Kedua yaitu Terdakwa dengan disaksikan oleh para saksi diantaranya sdr. H. M. Saleh, sdr. H. Moch. Anwar, dan sdr. H. Madsuri;-----

- Bahwa setelah selesai membuat Surat Pernyataan tertanggal 10 September 2008 tersebut, maka Terdakwa memberikannya kepada perangkat Desa Lengkong Kulon untuk dipergunakan sebagai salah satu persyaratan SMPN 1 Pagedangan mendapatkan bantuan dana pembiayaan untuk tambahan pembangunan ruangan/kelas sekolah dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Tangerang;-----
- Bahwa untuk lebih meyakinkan masyarakat bahwa Surat Pernyataan tertanggal 10 September 2008 memang benar, maka pada tanggal 31 Desember 2015 pada saat diadakan musyawarah desa, Terdakwa menyampaikan kepada masyarakat yang hadir bahwa lokasi tanah milik saksi H. Juned memang pernah di beli oleh Desa pada tahun 1982, karena surat pembeliannya hilang;-----
- Bahwa saksi H. Juned yang merasa lahan miliknya yang di atasnya telah berdiri SMPN 1 Pagedangan merasa keberatan dengan adanya Surat Pernyataan tanggal 10 September 2008, yang isinya adalah seolah-olah saksi H. Juned pada tahun 1982 pernah menjual tanah miliknya kepada Terdakwa mewakili Desa Lengkong Kulon Kec. Pagedangan, karena saksi lahan tersebut adalah miliknya yang tidak pernah sama sekali dialihkan hak kepemilikannya kepada pihak lain maupun kepada Terdakwa, hal tersebut dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan Inspeksi Agraria Jawa Barat No. A.64/VIII-50/1963 tertanggal 15 Oktober 1963 yang pada pokoknya menerangkan bahwa lahan di Kampung Pabuaran RT.04 RW.04, Desa Lengkong Kulon, Kecamatan Pagedangan Kab. Tangerang, dengan luas 9.200 m<sup>2</sup> adalah milik saksi H. Juned;-----
- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut saksi H. Juned mengalami kerugian;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 5139/DTF/2021, tertanggal 14 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh H Sutarjo, S.H., M.H., Rochani, S.Kom., M.Si., Fatih Rakhmawati, S.T., (selaku Pemeriksa) dan diketahui oleh Ir. Gigih Prabowo (selaku An. KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID DOKUPALFOR) sebagai hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermaterai stampel Rp.6000,- atas nama H. Juned sebagai Pihak Kesatu dan H. A. Marjuki bertindak selaku Pemerintah Lengkong Desa Lengkong Kulon Ketua LKMD sebagai Pihak Kedua, tertanggal 10 September 2008, setelah dilakukan pemeriksaan dengan data pembanding diperoleh kesimpulan : bahwa tanda tangan H. Juned pada 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 10 September 2008 adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan H. Juned di data pembanding;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum di persidangan dengan dakwaan alternatif, yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP atau dakwaan kedua melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka diberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk dapat langsung memilih dakwaan yang akan dipertimbangkan untuk dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, Majelis Hakim akan memilih dakwaan kedua, yaitu Pasal 263 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;-----

1. Unsur "**barang siapa**";-----
2. Unsur "**dengan sengaja**";-----
3. Unsur "**memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian**";-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad 1. Unsur "**barang siapa**";-----

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah menunjuk kepada subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Dakwaan Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **H. AJUK MARJUKI** dimana pada awal persidangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah mengakui dan menerangkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tersebut di persidangan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan, Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan subyek hukum pelaku tindak pidana (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;-----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta Penasihat Hukum, sehingga dengan demikian, Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rokhaniya, maka dengan demikian sudah tepatlah Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa di persidangan dengan tetap menghormati asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption Of Innocent*);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur pertama dakwaan Penuntut Umum telah terbukti atas diri Terdakwa;-----

Ad 2. Unsur **“dengan sengaja”**;-----

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud “dengan sengaja” atau “opzet” adalah “willen en wetens”, yaitu pelaku harus menghendaki (*willen*) dan mengerti (*wetens*) akan akibat daripada perbuatannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada tahun 2008 di atas tanah di Kampung Pabuaran RT.04 RW.06, Desa Lengkong Kulon, Kecamatan Pagedangan, Kab. Tangerang, milik saksi H. Juned, berdiri sebuah bangunan sekolah SMPN 1 Pagedangan yang akan mendapatkan biaya/dana untuk penambahan pembangunan ruangan/kelas sekolah, pada saat itu Terdakwa sebagai Kepala Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Legok telah mengetahui tidak ada bukti transaksi jual beli dan tidak ada bukti pembayaran atas lahan tersebut, sedangkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak SMPN 1 Pagedangan jika hendak mendapatkan biaya/dana yaitu adanya dokumen yang sah terhadap satu lahan, kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. (Alm) Cecep dan (Alm) Jaro Saleh membuat Surat Pernyataan tertanggal 10 September 2008 yang isinya adalah seolah-olah saksi H. Juned pada tahun 1982 pernah menjual tanah miliknya kepada Terdakwa yang mewakili Desa Lengkong Kulon, Kec. Pagedangan, surat tersebut kemudian dibuat seolah-olah ditandatangani oleh Pihak Kesatu yaitu saksi H. Juned dan Pihak

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor : 825/Pid.B/2022/PN.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua yaitu Terdakwa dengan disaksikan oleh para saksi diantaranya sdr. H. M. Saleh, sdr. H. Moch. Anwar, dan sdr. H. Madsuri;-----

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang membuat Surat Pernyataan tertanggal 10 September 2008 yang berisikan telah terjadi transaksi jual beli antara saksi H. Juned dengan Terdakwa mewakili Desa Lengkong Kulon, Kec. Pagedangan, yaitu Terdakwa menghendaki dan mengerti akibat dari perbuatannya, dengan demikian terbukti unsur dengan sengaja;-----

Ad 3. Unsur "**memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian**";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada tahun 2008 di atas tanah di Kampung Pabuaran RT.04 RW.06, Desa Lengkong Kulon, Kecamatan Pagedangan, Kab. Tangerang, milik saksi H. Juned, berdiri sebuah bangunan sekolah SMPN 1 Pagedangan yang akan mendapatkan biaya/dana untuk penambahan pembangunan ruangan/kelas sekolah, pada saat itu Terdakwa sebagai Kepala Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Legok telah mengetahui tidak ada bukti transaksi jual beli dan tidak ada bukti pembayaran atas lahan tersebut, sedangkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak SMPN 1 Pagedangan jika hendak mendapatkan biaya/dana yaitu adanya dokumen yang sah terhadap status lahan, kemudian Terdakwa bersama dengan (Alm) Cecep dan (Alm) Jaro Saleh membuat Surat Pernyataan tertanggal 10 September 2008 yang isinya adalah seolah-olah saksi H. Juned pada tahun 1982 pernah menjual tanah miliknya kepada Terdakwa yang mewakili Desa Lengkong Kulon, Kec. Pagedangan, surat tersebut kemudian dibuat seolah-olah ditandatangani oleh Pihak Kesatu yaitu saksi H. Juned dan Pihak Kedua yaitu Terdakwa dengan disaksikan oleh para saksi diantaranya sdr. H. M. Saleh, sdr. H. Moch. Anwar, dan sdr. H. Madsuri;-----

Menimbang, bahwa setelah selesai membuat Surat Pernyataan tertanggal 10 September 2008 tersebut, maka Terdakwa memberikannya kepada perangkat Desa Lengkong Kulon untuk dipergunakan sebagai salah satu persyaratan SMPN 1 Pagedangan mendapatkan bantuan dana pembiayaan untuk tambahan pembangunan ruangan/kelas sekolah dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Tangerang;-----

Menimbang, bahwa untuk lebih meyakinkan masyarakat bahwa Surat Pernyataan tertanggal 10 September 2008 memang benar, maka pada tanggal 31 Desember 2015 pada saat diadakan musyawarah desa, Terdakwa menyampaikan kepada masyarakat yang hadir bahwa lokasi tanah milik saksi H. Juned memang pernah di beli oleh Desa pada tahun 1982, karena surat pembeliannya hilang;-----

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor : 825/Pid.B/2022/PN.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 5139/DTF/2021, tertanggal 14 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh H Sutarjo, S.H., M.H., Rochani, S.Kom., M.Si., Fatih Rakhmawati, S.T., (selaku Pemeriksa) dan diketahui oleh Ir. Gigih Prabowo (selaku An. KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID DOKUPALFOR) sebagai hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermaterai stampel Rp.6000,- atas nama H. Juned sebagai Pihak Kesatu dan H. A. Marjuki bertindak selaku Pemerintah Lengkong Desa Lengkong Kulon Ketua LKMD sebagai Pihak Kedua, tertanggal 10 September 2008, setelah dilakukan pemeriksaan dengan data pembanding diperoleh kesimpulan : bahwa tanda tangan H. Juned pada 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 10 September 2008 adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan H. Juned di data pembanding;-----

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang membuat Surat Pernyataan tertanggal 10 September 2008 yang berisikan seolah-olah telah terjadi transaksi jual beli antara saksi H. Juned dengan Terdakwa mewakili Desa Lengkong Kulon, Kec. Pagedangan untuk mendapatkan bantuan dana pembiayaan tambahan pembangunan ruangan/kelas sekolah dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Tangerang padahal tidak pernah saksi H. Juned mengalihkan tanahnya yang terletak di Kampung Pabuaran RT.04 RW.06, Desa Lengkong Kulon, Kecamatan Pagedangan, Kab. Tangerang tersebut, dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 5139/DTF/2021, tertanggal 14 Januari 2022 pada bagian kesimpulan mengatakan "bahwa tanda tangan H. Juned pada 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 10 September 2008 adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan H. Juned di data pembanding", maka saksi H. Juned telah mengalami kerugian atas perbuatan Terdakwa, dengan demikian terbukti unsur memakai surat palsu ini;-----

Menimbang, bahwa karena semua unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan Penuntut Umum harus dinyatakan terbukti serta Terdakwa pun harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa mengenai nota pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dan oleh

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor : 825/Pid.B/2022/PN.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu harus melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*) harus dikesampingkan/ditolak;-----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi pemaaf atau pembenar atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;-----

**Hal-hal yang memberatkan:**-----

1. Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan saksi H. Juned;-----

**Hal-hal yang meringankan:**-----

1. Bahwa Terdakwa sudah berumur lanjut usia dan sakit-sakitan;-----

2. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk kelangsungan pendidikan generasi muda;-----

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum karena tujuan pemidanaan tidak hanya semata memberikan balasan terhadap perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih kepada memberikan pelajaran atau pembinaan, dan efek jera bagi Terdakwa supaya lebih berhati-hati dalam bertindak agar tidak merugikan orang lain, dengan demikian menurut Majelis Hakim tuntutan tersebut kurang memenuhi rasa keadilan juga memperhatikan fakta bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut demi kepentingan pendidikan generasi muda dan pada saat ini Terdakwa telah berumur lanjut usia serta sakit-sakitan, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana bersyarat sesuai rasa keadilan sebagaimana dalam Pasal 14a ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Asli Surat Pernyataan tertanggal 10 September 2008 antara H. Juned Pihak Kesatu dengan H. A. Marjuki sebagai Pihak Kedua, yang telah dipergunakan untuk kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;-----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Asli Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (SK Kinag) Jawa Barat : A.64/VIII-50/1963 tanggal 15 Oktober 1963, dengan luas 9.200 m2 atas nama H. Juned Bin H. Senen barang tersebut milik saksi H. Juned Bin H. Senen maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi H. Juned Bin H. Senen;-----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Fotocopy Legalisir Surat dari Kantor Pertanahan Kota Tangerang, Nomor 1637/10-36.71/V,2018 tertanggal 14 Mei 2018, Fotocopy Legalisir Putusan Pengadilan Tinggi Banten dengan perkara Nomor : 73/Pdt.G/2017/PT.BTN tertanggal 28 September 2017, Fotocopy Legalisir

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor : 825/Pid.B/2022/PN.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI dengan perkara Nomor : 3303K/Pdt.G/2018 tertanggal 18 Desember 2018, Fotocopy Legalisir Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI dengan nomor perkara 1030PK/Pdt/2019 tertanggal 02 Desember 2019, Fotocopy Legalisir Surat Pernyataan tidak pernah menjual tanah tertanggal 06 Januari 2017, yang ditandatangani oleh H. Juned Bin Senen, Berita Acara Pemeriksaan Puslabfor Polri dan hasilnya sesuai dengan berita Acara Pemeriksaan Labkrim No. LAB. 5.139/DTF/2021, untuk kelengkapan berkas perkara, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka dengan sendirinya harus dihukum membayar biaya perkara (vide Pasal 222 ayat (1) KUHAP);-----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa tidak dilakukan penahanan (vide Pasal 23 ayat (1) KUHAP);-----

Memperhatikan ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHP, serta ketentuan hukum pidana lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **H. AJUK MARJUKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menggunakan surat palsu**";--
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **H. AJUK MARJUKI** oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;-----
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali di kemudian hari ada perintah dalam Putusan Hakim karena Terpidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan selama 2 (dua) bulan;-----
4. Memerintahkan barang bukti yang terdiri atas : -----
  - Asli Surat Pernyataan tertanggal 10 September 2008 antara H. Juned pihak kesatu dengan H. A. Marjuki sebagai pihak kedua;-----  
**Dirampas untuk dimusnahkan;**
  - Asli Surat Keputusan Kepala Inpesksi Agraria (SK Kinag) Jawa Barat : A.64/VIII-50/1963 tanggal 15 Oktober 1963, dengan luas 9.200 m2 atas nama H. Juned Bin H. Senen;-----
  - **Dikembalikan kepada saksi H. JUNED;**
  - Fotocopy Legalisir Surat dari Kantor Pertanahan Kota Tangerang, Nomor 1637/10-36.71/V,2018 tertanggal 14 Mei 2018;-----
  - Fotocopy Legalisir Putusan Pengadilan Tinggi Banten dengan perkara Nomor : 73/Pdt.G/2017/PT.BTN tertanggal 28 September 2017;-----
  - Fotocopy Legalisir Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI dengan perkara

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor : 825/Pid.B/2022/PN.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 3303K/Pdt.G/2018 tertanggal 18 Desember 2018;-----

- Fotocopy Legalisir Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI dengan nomor perkara 1030PK/Pdt/2019 tertanggal 02 Desember 2019;---
- Fotocopy Legalisir Surat Pernyataan tidak pernah menjual tanah tertanggal 06 Januari 2017, yang ditandatangani oleh H. Junes Bin Senen;-----
- Berita Acara Pemeriksaan Puslabfor Polri dan hasilnya sesuai dengan berita Acara Pemeriksaan Labkrim No. LAB. 5.139/DTF/2021;-----

**Terlampir dalam berkas perkara;**-----

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus, pada hari Kamis, 17 November 2022, oleh **Rakhman Rajagukguk, S.H., M.Hum.**, Hakim Ketua, **Dr. Harry Hengky Suatan, S.H., M.H.**, dan **Lucky Rombot Kalalo, S.H.**, masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, 21 November 2022 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Hilman Syahadat, S.T., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh **Adib Fachri Dilli, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;-----

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

**Dr. Harry Hengky Suatan, S.H., M.H.**

**Rakhman Rajagukguk, S.H., M.Hum.**

**Lucky Rombot Kalalo, S.H.**

Panitera Pengganti

**Hilman Syahadat, S.T., S.H.**

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor : 825/Pid.B/2022/PN.Tng